



# **BUPATI TANGGAMUS**

## **PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 15 TAHUN 2022

PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN  
APLIKASI PEDULILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa sesungguhnya dengan adanya potensi penyebaran peningkatan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron perlu melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan serta mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi Pedulilindungi serta menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Nomor 5570);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2021 tentang Adaptasi kebiasaan Baru Dalam pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Nomor 199, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus
2. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan /atau berkegiatan di wilayah Lampung.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam *Penyebaran Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
7. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Satgas Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID- 19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

8. PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.
9. Tempat publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.
10. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun hewan.
11. Kesehatan adalah kondisi dimana seseorang jiwa dan raganya dalam keadaan yang stabil sehingga memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
12. Protokol kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi Corona Virus Disease 2019.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabuapten Tanggamus.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengawasan ditempat-tempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi;
- b. mengefektifkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi ditempat publik; dan
- c. menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi pelayanan yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
- b. Koordinasi dan Kerjasama penegak hukum
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Sanksi administratif.dan
- e. Penutup



## BAB II PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di wilayah Kabupaten Tanggamus, fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi ditempat publik.
- (2) Pemanfaatan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan dengan memanfaatkan scan QR Code
  - b. Tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya di tempat PeduliLindungi kerja perkantoran (pemerintah/swasta), Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata, Hotel, Cafe, serta Pusat Keramaian Lainnya.

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan dengan menepatkan petugas pada pintu masuk untuk memastikan setiap pegawai/pengunjung terkonfirmasi melalui scan QR Code PeduliLindungi.
- (2) Bagi pengunjung yang tidak menggunakan *Smartphone* maupun Aplikasi PeduliLindungi agar menyediakan perangkat pendukung yang diperlukan untuk dikonfirmasi secara manual melalui situs <https://www.pedulilindungi.id>

## BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Tugas Penanganan COLID-19.
- (2) Pemerintah Daerah mengevaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
  - a. pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi;
  - b. jumlah kasus; dan
  - c. sebaran kasus.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah

### BAB IV KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

#### Pasal 9

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Daerah.
- (2) Dalam Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Satuan Tugas dan Polisi Pamong Praja Provinsi
- (3) Koordinasi dari kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau sesudah setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).



BAB V  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi pada fasilitas pelayanan publik dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan sementara izin ; dan
  - d. pembekuan izin secara permanen.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan publik sebanyak 1 (satu)
- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggunjawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Pembekuan sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 1 (satu) bulan, dan apabila penanggung jawab pelayanan publik masih tidak mematuhi menggunakan Aplikasi PeduliLindungi maka akan dilakukan pembekuan izin secara permanen
- (5) Penanggung jawab pelayanan publik telah mematuhi menggunakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) maka pembekuan akan diaktifkan kembali dengan mengajukan permohonan pembukaan pembekuan kepada Instansi Pemerintah yang membidangi perizinan
- (6) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP, dan dapat didampingi oleh Kepolisian Resor Tanggamus.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 7 April 2022


BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 7 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR....769